

**DIGITAL FORENSIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
ONLINE
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ponorogo)**

Sharofan Mirfandaresky¹, Arfan Kaimuddin², Pinastika Prajna Paramita³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193, Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: sharofanmirfanda20@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the rise of online fraud cases, but people who are victims are reluctant to be reported to the authorities. The problem that was raised was the application of digital forensics in online criminal investigations in the jurisdiction of the Ponorogo Resort Police, the obstacles and efforts made to overcome these obstacles. This research is an empirical juridical research using a sociological approach, a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study are the application of digital forensics in the investigation of online fraud crimes is very important to find evidence and electronic evidence. The obstacles experienced consist of: internal barriers and external obstacles. Efforts are being made to overcome these obstacles, namely conducting training and education for investigators, adding investigator personnel, providing forensic laboratories at each Polres, counseling and socializing the community, collaborating with providers and the Ministry of Communication and Informatics, establishing and providing special guidelines.

Keywords: *Digital Forensics, Investigation, Crime Online Fraud*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena maraknya kasus penipuan *online* tetapi masyarakat yang menjadi korban enggan melaporkan ke pihak yang berwajib. Adapun permasalahan yang diangkat adalah penerapan digital forensik dalam penyidikan tindak pidana penipuan *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Ponorogo, hambatan-hambatannya dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan digital forensik dalam penyidikan tindak pidana penipuan *online* sangat penting untuk menemukan alat bukti dan barang bukti elektronik. Hambatan-hambatan yang dialami terdiri dari: hambatan internal dan hambatan eksternal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi Penyidik, menambah personil Penyidik, menyediakan laboratorium digital forensik di setiap Polres, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan kerjasama dengan *provider* dan Kementerian Kominfo, pembentukan peraturan dan pedoman khusus.

Kata Kunci: *Digital Forensik, Penyidikan, Tindak Pidana Penipuan Online*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komputer telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama setelah ditemukannya teknologi yang menghubungkan antara komputer dengan internet (*networking*). Perkembangan teknologi informasi dan komputer telah membuat masyarakat bisa menciptakan ruang sosial baru dimana mereka satu dengan lainnya dapat bertemu dan berinteraksi di dunia maya. Interaksi ini melintasi batas dan melampaui ruang serta waktu.⁴ Berdasarkan survei *We Are Social* pada tahun 2021 yang dikutip dari situs Data Reportal menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia sebanyak 202,6 juta jiwa atau setara dengan 73,7% dari total penduduk Indonesia. Data tersebut mengalami peningkatan sebanyak 27 juta jiwa atau 15,5% dibandingkan tahun 2020.⁵ Survei tersebut dilakukan pada aktivitas yang dilakukan oleh pengguna internet, yaitu aktivitas *e-commerce*, tercatat pengguna internet di Indonesia sebanyak 79,1% membeli produk *online* melalui perangkat *mobile* dan sebanyak 87,1% menggunakan perangkat lain.⁶

Berbagai kemajuan tersebut ternyata diikuti pula dengan berkembangnya sisi lain dari perkembangan yang mengarah pada penggunaan teknologi informasi dan komputer untuk berbagai modus kejahatan. Hal tersebut dikenal dengan istilah *cyber crime*. Tindak pidana *cyber crime* tidak sesederhana yang diketahui, khususnya dalam proses penegakan hukumnya, mulai dari pengaturannya, hingga pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Tindak pidana *cyber crime* selain diatur dalam KUHP, diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut UU ITE.⁷

Salah satu bentuk dari *cyber crime* yaitu tindak pidana penipuan *online*, yang berkaitan dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi elektronik. Penipuan merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan dengan berbagai kebohongan atau tipu muslihat dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sebagaimana Pasal 378 KUHP. Di era digital saat ini, praktik penipuan melalui media sosial, semakin hari semakin mencemaskan. Survei yang

⁴ Nurlily Darwis, *Kriminology pada Bidang Kebijakan "Cyber Security"*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 9, No. 2, Maret 2019, Hlm. 25.

⁵ Syaza Dyah Utami, dkk, *Analisis Live Forensic pada Whatsapp Web untuk Pembuktian Kasus Penipuan Transaksi Elektronik*, *Cyber Security dan Forensik Digital*, Volume 4, No. 1, Mei 2021, Hlm. 25.

⁶ *Ibid.*

⁷ Prasetyo dan Mukhtar Zuhdy, *Penegakan Hukum oleh Aparat Penyidik Cyber Crime dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) di Wilayah Hukum Polda DIY*, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Volume 1, No. 2, Juli 2020, Hlm. 80.

dilakukan oleh Kaspersky Lab dan B2B Internasional mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi negara yang 26% konsumennya menjadi target kejahatan *online*.⁸

Tindak pidana penipuan *online* terjadi pada semua daerah, khususnya di Ponorogo. Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pidter Satreskrim Polres Ponorogo bahwa laporan kasus penipuan *online* sebagaimana uraian pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Kasus Penipuan *Online* di Polres Ponorogo

No	Kasus	Modus	Total Kerugian	Tahun	Ket
1	2019 (NIHIL)				
2	Pelaku melakukan penipuan terhadap korban dengan cara menawarkan masker penutup mulut melalui <i>online</i> menggunakan akun <i>facebook</i> .	Jual beli secara <i>online</i>	Rp 133.503.500,-	2020	Lidik
3	Pelaku menawarkan pinjaman secara <i>online</i> , namun sebelum pinjaman uang tersebut cair, korban disuruh mentransfer sejumlah uang dengan dalih biaya administrasi.	Pinjaman <i>online</i>	Rp 12.650.000,-	2020	Lidik
4	Korban melihat iklan promo penjualan Iphone 11 di <i>instagram</i> dengan harga murah, kemudian korban mengirim sejumlah uang kepada pelaku. Tetapi pesanan korban tidak dikirim, dan setelah	Jual beli secara <i>online</i>	Rp 21.950.000,-	2021	Lidik

⁸ Puti Priyana, dkk, *Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online dalam Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 9, Issue 1, April 2021, Hlm. 185.

	dicek ternyata akun palsu.				
--	----------------------------	--	--	--	--

Sumber: Hasil Penelitian Lapang di Satreskrim Polres Ponorogo

Selain data yang diperoleh dari Polres Ponorogo, penulis juga mengumpulkan beberapa pemberitaan terkait kasus penipuan *online* di daerah Ponorogo.

Aksi penipuan kembali terjadi di Ponorogo setelah dua orang warga Desa Bringinan, Kecamatan Jambon, tertipu jual beli *online*. Kini giliran satu warga Desa Pengkol, Kecamatan Kauman, Kabupaten juga tertipu dengan modus yang sama persis. Korban adalah Yuliana yang tertipu untuk membeli motor C 70 dengan harga Rp 2,3 juta di salah satu akun media sosial *facebook* pada 19 Februari 2019. Berawal dari perkenalan melalui media sosial, akhirnya berbalas pesan di *inbox facebook* dan berujung bertukar nomor *handphone*. Ia mengaku percaya-percaya saja dengan orang yang menjual motor secara *online*. Pasalnya di akun *facebook* ada bukti transaksi dari konsumen.

Penipu mengirimkan KTP yang bertuliskan bekerja sebagai Tentara. Termasuk foto seragam Tentara. Akan tetapi, sepekan kemudian ada telepon dari orang yang mengaku sebagai bea cukai meminta ditransfer uang sebesar Rp 4,8 juta. Alasannya barang tersebut *black market*. Namun sebelum terlanjur mengirim uang Rp 4.8 juta tersebut, dirinya sadar merasa telah ditipu. Sebelumnya, kasus penipuan jual beli *online* juga menimpa dua warga lain yaitu SP dan SM warga Desa Bringinan, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Masing-masing tertipu Rp 85 juta dan Rp 20 juta untuk HP seharga Rp 1 juta.⁹

Angka kriminalitas di wilayah hukum Kabupaten Ponorogo mengalami penurunan di tahun 2021 ini jika dibandingkan sebelumnya. Kapolres Ponorogo, AKBP Catur Wibowo mengatakan, ada sebanyak 190 kasus kriminalitas yang diterima Satreskrim Polres Ponorogo sepanjang tahun 2021 ini. Dari data tersebut, sudah 188 kasus terselesaikan (98,94%). Angka kriminalitas ini menurun jika dibandingkan tahun lalu (2020) yakni sejumlah 246 kasus.

Dari data tersebut tindak pidana penipuan mendominasi angka kriminalitas pada tahun 2021. Dimana ada sebanyak 30 kasus. Disusul perjudian sebanyak 25 kasus dan curat 20 kasus. Untuk modusnya antara lain penipuan *online*, koperasi, MLM, dan lain

⁹ Sandhi Nurhartanto, *Lagi, Warga Ponorogo Tertipu Jual Beli Online*, dalam <https://jatimnow.com>, diakses pada tanggal 26 Maret 2022.

sebagainya. Selain itu, ada kenaikan untuk kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) roda dua.¹⁰

Berdasarkan uraian kasus tersebut, bahwa terjadi ketidakrelevanan antara data yang didapat oleh penulis dengan media pemberitaan yang ada. Misalnya pada pemberitaan di tahun 2019 jika terjadi penipuan *online* yang dialami oleh warga di Ponorogo, tetapi data yang diperoleh oleh penulis adalah nihil. Hal tersebut dapat dilatarbelakangi oleh ketidakmauan korban untuk melaporkan ke pihak Kepolisian, karena beranggapan bahwa kasus tersebut tidak akan ditangani dengan sebagian jumlah kerugian yang kecil, tetapi penyelesaiannya sangat rumit.

Kesulitan mengungkap kasus penipuan *online* dikarenakan beberapa faktor, diantaranya: pelaku memanfaatkan pengetahuan korban yang biasanya awam tentang mekanisme tertentu; alat bukti dan barang bukti tindak pidana penipuan *online* mudah untuk dimanipulasi, dihapus atau dihilangkan sehingga jejak kejahatannya tidak terdeteksi; barang bukti kerap kali disita bukan dari pelaku, tetapi dari orang lain sehingga keotentikannya dipermasalahkan; korban bisa siapa saja, baik yang bisa terdeteksi maupun tidak atau dalam kata lain sifatnya transnasional.¹¹

Penipuan *online* tidak mengenal batas geografis, aktivitas ini bisa dilakukan dari jarak dekat, ataupun dari jarak ribuan kilometer dengan hasil yang serupa. Penjahat biasanya selangkah lebih maju dari aparat penegak hukum, dalam melindungi diri dan menghancurkan barang bukti. Untuk itu digital forensik sangat diperlukan untuk menegakkan hukum dengan mengamankan barang bukti, rekonstruksi kejahatan dan menjamin jika bukti yang dikumpulkan itu akan berguna di persidangan. Agar penipuan *online* dapat terungkap dan melindungi kepentingan korban. Karena selama ini banyak kasus penipuan *online* yang tidak terselesaikan dengan baik.

Permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan digital forensik dalam penyidikan tindak pidana penipuan *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Ponorogo? Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan *online* menggunakan digital forensik oleh Kepolisian Resor Ponorogo? Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Ponorogo dalam mengatasi

¹⁰ Berita Ponorogo, *Angka Kriminalitas di Ponorogo, Penipuan Dominasi Kasus*, dalam <https://www.suaraponorogo.com>, diakses pada tanggal 26 Maret 2022.

¹¹ Monika Elisabet Lamtiur Butar-Butar, dkk, *Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Online Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Diponegoro Law Review, Volume 5, No. 2, Tahun 2016, Hlm. 3.

hambatan-hambatan terhadap penerapan digital forensik untuk penyidikan tindak pidana penipuan *online*?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis penerapan digital forensik dalam penyidikan tindak pidana penipuan *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Ponorogo, serta hambatan-hambatannya dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan berupa data primer yaitu hasil studi lapang di Polres Ponorogo dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dll. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi di Polres Ponorogo. Selanjutnya semua data tersebut diolah dan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif analitis yang memadukan data lapang dengan data kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Digital Forensik dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan *Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ponorogo

Proses penyelesaian tindak pidana penipuan *online* dengan penipuan konvensional berbeda. Dalam hal ini yang membedakan adalah alat bukti dan proses pembuktian. Alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan alat bukti sangat erat kaitannya dengan pembuktian. Pembuktian sebenarnya telah dimulai pada tahap penyidikan, bukan dimulai pada tahap penuntutan maupun persidangan. Dalam penyidikan, Penyidik akan mencari pemenuhan unsur pidana berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada tahap penuntutan dan persidangan kesesuaian dan hubungan antara alat-alat bukti dan pemenuhan unsur pidananya akan diuji. Dalam rangka penegakan hukum sesuai sistem peradilan pidana, Polri bertugas melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh Penyidik pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Penelitian ini mengkaji penyidikan tindak pidana penipuan *online* yang dilaksanakan oleh salah satu unit pada Satreskrim yaitu Unit Pidter.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik dalam rangka penyidikan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan/atau saksi maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun alat bukti dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan

dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pada dasarnya seluruh kegiatan dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana, sejak penyidikan sampai putusan akhir diucapkan di muka persidangan oleh Majelis Hakim adalah kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian. Meskipun dalam hukum pembuktian perkara pidana terfokus pada proses kegiatan pembuktian di sidang pengadilan, tetapi sesungguhnya kegiatan pembuktian sudah ada dan dimulai pada saat penyidikan, bahkan saat penyelidikan yang merupakan awal dalam menyelesaikan perkara pidana.¹²

Proses penegakan hukum oleh Kepolisian diawali dengan proses penyelidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Setelah penyelidikan selesai maka ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan Penyelidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya.¹³

Penyidikan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam UU ITE. Maksudnya, semua aturan yang ada dalam KUHAP tetap berlaku sebagai ketentuan umum (*lex generalis*), kecuali disimpangi oleh UU ITE sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Dengan kata lain, ketentuan mengenai penyidikan yang tidak diatur dalam UU ITE tetap diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang ada di KUHAP. Pengaturan ini juga selaras dengan ketentuan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP yaitu bahwa terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan dalam KUHAP, dengan pengecualian terdapat ketentuan khusus acara pidana pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau tidak dinyatakan berlaku lagi.¹⁴

Penyidikan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, yang dalam penelitian ini dikhususkan pada tindak pidana penipuan *online* menurut keterangan dari Bripta Nova Lugita, Bamin Satreskrim Polres Ponorogo memiliki perbedaan dengan penyidikan tindak

¹² Daniel Ortega, *Penerapan Alat Bukti dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik di Kepolisian Daerah Sumatera Utara*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, Hlm. 38-39.

¹³ Andi Sofyan & Abdul Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, Hlm. 84.

¹⁴ Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa. Hlm. 309.

pidana penipuan secara konvensional. Penyidikan tindak pidana penipuan *online* tidak bisa dilakukan seperti tindak pidana penipuan konvensional karena dalam mengungkap kasus penipuan *online* perlu yang namanya digital forensik untuk memudahkan penyidik dalam menemukan alat bukti maupun barang bukti, sehingga dapat membuat terang suatu tindak pidana dan juga tersangkanya. Perlunya digital forensik dalam mengungkap tindak pidana penipuan *online* dikarenakan beberapa hal menurut Bripka Nova Lugita, diantaranya:¹⁵ Kegiatan penipuan *online* tidak terbatas oleh teritorial negara; Kegiatan penipuan *online* tidak berwujud; Sulitnya pembuktian karena data elektronik relatif mudah untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirimkan ke seluruh belahan dunia dalam hitungan detik; Sudah tidak memungkinkan lagi menggunakan hukum konvensional.

Terdapat beberapa tahapan dalam proses implementasi digital forensik, diantaranya: Identifikasi Bukti Digital, Penyimpanan Bukti Digital, Analisa Bukti Digital dan Presentasi. UU ITE secara komprehensif telah mengakui alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti yang ada dalam hukum acara baik pidana maupun perdata, dan sebagai perluasan alat bukti dalam hukum acara yang ada pada saat ini. Untuk dapat dipercaya sebagai alat bukti, maka dapat dilakukan dengan cara menggunakan peralatan komputer untuk menyimpan dan memproduksi, proses data seperti pada umumnya dengan memasukkan inisial dalam sistem pengelolaan arsip yang dikomputerisasikan dan menguji data dalam waktu yang telat setelah data dituliskan oleh seseorang yang mengetahui peristiwa hukumnya.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas bahwa digital forensik dalam penerapan penyidikan tindak pidana, khususnya tindak pidana penipuan *online* sangat penting untuk mengungkap *cyber crime* dengan menemukan alat bukti dan barang bukti elektronik. Digital forensik merupakan metode untuk menemukan alat bukti dan barang bukti yang notebenanya mudah rusak, diubah dan dihilangkan, sehingga kasus *cyber crime* sulit terungkap. Namun hingga saat ini belum ada aturan dan pedoman khusus yang mengatur terkait digital forensik. Sehingga tidak ada kepastian hukum, yang membuat aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menerapkannya. Dalam UU ITE hanya diatur mengenai alat bukti dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bripka Nova Lugita, Bamin Satreskrim Polres Ponorogo, pada hari Senin, 13 April 2022, pukul 10.00 WIB.

¹⁶ Petrus Reinhard Golose, 2008, *Seputar Kejahatan Hacking, Teori dan Studi Kasus*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Hlm. 72.

B. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan *Online* Menggunakan Digital Forensik oleh Kepolisian Resor Ponorogo

Hukum pidana merupakan salah satu sarana yang dimiliki oleh negara dalam menjalankan kewajiban memberikan perlindungan pada hak setiap warga negara untuk mendapatkan rasa aman terutama terhadap ancaman terjadinya kejahatan. Jika dibandingkan dengan hukum yang lainnya, hukum pidana ini memiliki karakteristik yang khas, terletak pada adanya sanksi yang sangat tegas yaitu berupa nestapa. Oleh sebab itu, sistem hukum pidana harus selalu direvaluasi, direkonstruksi, diharmonisasikan dan diaktualisasikan secara cermat dan tepat, melalui pemahaman dan pemikiran yang utuh, agar di satu sisi handal dalam mengantisipasi perkembangan kejahatan, tetapi di sisi lain tidak mengancam hak asasi, harkat dan martabat manusia.¹⁷

Upaya dan tindakan yang dapat mengarah pada ketentuan hukum pidana yang baik, pada prinsipnya tidak dapat dibedakan dari tujuan pencegahan kejahatan melalui penggunaan hukum pidana. Upaya memerangi kejahatan dengan hukum pidana pada prinsipnya juga merupakan bagian dari langkah-langkah penegakan hukum. Oleh karena itu, sering diklaim bahwa hukum pidana adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum.¹⁸

Hukum pidana saat ini dibutuhkan dalam menyelesaikan kejahatan yang semakin berkembang. Dalam hal ini misalnya tindak pidana penipuan *online* seiring dengan berkembangnya teknologi, yang dulunya lebih dikenal dengan penipuan konvensional. Pelaku tindak pidana penipuan *online* semakin pintar dalam melakukan aksinya, bahkan menghilangkan barang bukti agar tidak dapat diketahui. Hal tersebut dikarenakan barang bukti elektronik sangat mudah untuk diubah, dihapus dan dirusak. Tindak pidana penipuan *online* sangat meresahkan masyarakat, termasuk masyarakat Kabupaten Ponorogo. Masih banyak masyarakat yang enggan melaporkan ke pihak yang berwajib ketika menjadi korban penipuan *online*. Adapun prosedur untuk menuntut secara pidana terhadap tindak pidana siber, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut: korban yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan, setelah proses penyidikan selesai, maka berkas perkara oleh Penyidik akan dilimpahkan kepada Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan di muka pengadilan.¹⁹

¹⁷ Aloysius Wisnubroto, 2011, *Konsep Hukum Pidana Telematika*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Hlm. 1.

¹⁸ Hisbul Luthfi Ashsyarofi, *Penerapan Asas *Ultimum Remidium* dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Yurispruden, Volume 4, No. 1, Januari 2021, Hlm. 37.

¹⁹ Nurlely Darwis, *Op. Cit*, Hlm. 35.

Berdasarkan wawancara dengan Briпка Nova Lugita, Bamin Satreskrim Polres Ponorogo menjelaskan bahwa keengganan masyarakat yang menjadi korban penipuan *online* melaporkan kepada pihak yang berwajib dikarenakan sulitnya kasus tersebut terungkap. Selain itu korban kurang dalam mengumpulkan bukti awal yang cukup. Di sisi lain apa yang dialaminya, menganggap bahwa itu adalah aib karena kurang berhati-hati dalam memanfaatkan teknologi, dan lain sebagainya. Sehingga malu jika harus melapor ke pihak yang berwajib dan diketahui oleh orang banyak.²⁰ Penyidikan tindak pidana penipuan *online* menggunakan digital forensik dalam penerapannya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut juga dialami oleh Satreskrim Polres Ponorogo yang mengalami hambatan dalam menerapkan digital forensik terhadap penyidikan tindak pidana penipuan *online*. Berdasarkan wawancara dengan Briпка Nova Lugita, Bamin Satreskrim Polres Ponorogo, bahwa hambatan-hambatan dalam menerapkan digital forensik terhadap penyidikan tindak pidana penipuan *online* terbagi menjadi dua, yaitu:²¹

1) Hambatan Internal, terdiri dari:

a. Kualitas Penyidik

Penyidik Kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan *online*, dimana kemampuan atau kualitas Penyidik di setiap unit harus memadai dan diperhatikan karena sangat berpengaruh untuk mengungkap kasus-kasus penipuan *online* yang dilaporkan oleh masyarakat. Adanya Unit Pidter di lingkungan Kepolisian membuktikan bahwa dibutuhkannya Penyidik khusus yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan transaksi elektronik, guna menangani kejahatan-kejahatan dunia maya secara maksimal. Pada instansi Kepolisian, khususnya Unit Pidter yang ada di setiap Polres di Indonesia, khususnya Polres Ponorogo kualitas Penyidik masih banyak masalah. Hal ini dikarenakan belum adanya pendidikan khusus untuk para calon-calon Penyidik *cyber crime* yang memberikan pengetahuan terkait *cyber crime*, khususnya menangani masalah dan cara kerja yang profesional dalam melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana *cyber crime*. Penyidik pada Unit Pidter Satreskrim Polres Ponorogo belum ada yang memiliki sertifikasi program *Certified Ethical Hacker* (CEH) dan sertifikasi program

²⁰ Hasil Wawancara dengan Briпка Nova Lugita, Bamin Satreskrim Polres Ponorogo, pada hari Senin, 13 April 2022, pukul 10.00 WIB.

²¹ Hasil Wawancara dengan Briпка Nova Lugita, Bamin Satreskrim Polres Ponorogo, pada hari Senin, 13 April 2022, pukul 10.00 WIB.

Computer Hacking Forensic Investigator Certification (CHFI) untuk melakukan pemeriksaan barang bukti digital di laboratorium digital forensik.

b. Jumlah Personil Penyidik

Khususnya pada Unit Pidter Satreskrim Polres Ponorogo dalam hal kuantitas atau jumlah Penyidik masih mengalami kekurangan. Dengan sangat terbatasnya jumlah personil Penyidik menimbulkan masalah dimana tidak sebanding dengan banyaknya laporan atau aduan yang masuk dari masyarakat. Tentu hal tersebut berdampak pada lambatnya kasus tersebut ditangani oleh Kepolisian. Berdasarkan wawancara dengan Bripta Nova Lugita, Bamin Satreskrim Polres Ponorogo, bahwa laporan terkait tindak pidana penipuan *online* sangat banyak, tetapi yang berhasil diproses hanya sedikit bahkan setiap tahunnya cuma satu kasus. Hal tersebut karena korban tidak dapat menunjukkan bukti awal yang cukup dan pihak Kepolisian juga kesulitan mencari bukti tersebut karena terbatasnya jumlah personel dan juga kemampuan Penyidik.

c. Lamanya Hasil dari Proses Digital Forensik

Setiap Penyidik yang ada Polres harus menunggu dengan waktu yang cukup lama dikarenakan harus bergantian dengan Polres lainnya. Karena laboratorium digital forensik hanya ada di setiap Polda, yang artinya di setiap Provinsi. Sedangkan yang dapat kita ketahui kasus tindak pidana penipuan *online* semakin marak dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya, ditambah harus bergantian dengan Polres yang lainnya. Penyidikan terbatas dengan waktu yaitu maksimal 120 hari.

d. Sarana dan Prasarana

Mengungkap kasus *cyber crime* dibutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Penyidik. Sarana dan prasarana tersebut berupa laboratorium digital forensik yang digunakan untuk mengungkap data-data bersifat digital, serta merekam dan menyimpan bukti-bukti berupa *soft copy* (gambar, program, html, suara dan lain sebagainya). Tujuan lainnya adalah untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital, serta memperoleh berbagai fakta yang objektif, yang dapat digunakan menjadi bukti dalam proses hukum. Melalui digital forensik, Penyidik dapat mengetahui siapa saja orang yang mengirim *email*, kapan dan dimana keberadaan alamat pengirim berdasarkan server pengirim. Berdasarkan wawancara dengan Bripta Nova Lugita bahwa Polres Ponorogo

tidak memiliki laboratorium digital forensik sendiri. Selama ini ketika ada kasus *cyber crime*, khususnya penipuan *online* harus ke Polda Jawa Timur untuk melakukan pemeriksaan di laboratorium digital forensik. Hal tersebut sangat tidak efektif dan efisien mengingat jarak antara Polres Ponorogo dan Polda Jawa Timur lumayan jauh dan proses tersebut tidak hanya berlangsung sekali.

2) Hambatan Eksternal

a. Aspek Masyarakat

Kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang pengertian penipuan *online*, serta mayoritas dari masyarakat yang terlibat/menjadi korban penipuan *online* akan malu atau mendapatkan sanksi sosial secara tidak langsung di lingkungannya. Maka dari itu mereka malu atau takut untuk melapor ke pihak yang berwajib. Sehingga dalam hal ini pihak Kepolisian mengalami kesulitan untuk mengetahui apakah di masyarakat terjadi penipuan *online* atau tidak, sehingga hal tersebut tidak dapat ditanggulangi dengan baik.

b. Aspek Yuridis

Penerapan digital forensik dalam penyidikan tindak pidana penipuan *online* atau *cyber crime* belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam hal ini pihak Kepolisian tidak mempunyai legalitas dan pedoman yang dapat dijadikan untuk menerapkan digital forensik. Dalam UU ITE yang diatur hanyalah alat bukti informasi dan transaksi elektronik, bukan digital forensik. Pentingnya pengaturan terkait digital forensik dalam pembuktian, adalah sebagai berikut:²²

- 1) Sebagai acuan aparat penegak hukum dalam memperlakukan barang bukti dan alat elektronik.
- 2) Agar kredibilitas barang bukti dan alat bukti elektronik dapat dipertanggungjawabkan di persidangan.
- 3) Menghindari kekosongan yuridis mengenai pengaturan tata cara pembuktian tindak pidana siber (*cybercrime*).

c. Aspek Barang Bukti Digital dan Alat Bukti

Barang bukti pada *cyber crime* berbeda dengan tindak pidana umum, dimana sasaran atau media *cyber crime* merupakan data-data atau sistem elektronik

²² Novita Maharani, dkk, *Urgensi Pengaturan Tata Cara Pembuktian Tindak Pidana Siber (Cybercrime)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya., Hlm. 5-8.

dengan dihubungkan ke internet. Barang bukti dalam *cyber crime* sesuai prakteknya merupakan dalam bentuk digital. Barang bukti tersebut sifatnya mudah diubah, dihapus atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan *cyber crime*. Oleh sebab itu, pada prakteknya dalam hal alat bukti tindak pidana *cyber crime* lebih sulit dicari jika dibandingkan dengan alat bukti pada tindak pidana umum. Tindak pidana *cyber crime* sangat berbeda dengan tindak pidana umum, khususnya dalam hal alat bukti yang berkaitan dengan saksi-saksi, yang mana pada tindak pidana *cyber crime* saksi-saksi belum tentu keberadaannya di lokasi atau tempat yang sama dengan korban dan/atau pelaku. Padahal keterangan saksi merupakan hal yang penting dalam proses penegakan hukum khususnya dalam kasus tindak pidana *cyber crime* dan termasuk alat bukti sesuai pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Saksi berperan sangat penting, tetapi pada prakteknya jarang sekali terdapat saksi dalam kasus *cyber crime* dikarenakan saksi yang berada di luar daerah atau bahkan berada di luar negeri, hal tersebut tentu mengakibatkan Penyidik sulit untuk melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan.

d. Aspek Yurisdiksi

Penanggulangan *cyber crime* memiliki hambatan dalam aspek yurisdiksi, yang mana tindak pidana *cyber crime* ini merupakan tindak pidana yang pelaku dan korban tidak hanya di negara yang sama dan juga tidak selalu berkewarganegaraan yang sama. Tindak pidana *cyber crime* ini juga merupakan tindak pidana transnasional, pada sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, hukum pidana pada umumnya hanya berlaku di wilayah negaranya sendiri (asas teritorial) dan untuk warga negaranya sendiri (asas personal/nasional aktif), hanya delik-delik tertentu yang dapat digunakan asas nasional pasif dan asas universal yang mana delik-delik tersebut termasuk kejahatan *cyber crime*.

C. Upaya yang Dilakukan oleh Kepolisian Resor Ponorogo dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan terhadap Penerapan Digital Forensik untuk Penyidikan Tindak Pidana Penipuan *Online*

Penyalahgunaan teknologi informasi menjadi salah satu agenda dari kejahatan di tingkat global. Kejahatan di tingkat global ini menjadi ujian berat bagi masing-masing negara untuk memeranginya. Alat yang digunakan oleh negara untuk memeranginya adalah hukum.

Hukum difungsikan, salah satunya untuk mencegah terjadinya dan menyebarnya *cyber crime*, serta menindak jika terbukti telah menyerang atau merugikan masyarakat dan negara.²³ Negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu. Tindakan yang dilakukan aparat inilah yang dikategorikan sebagai implementasi hukum.

Alat negara (penegak hukum) bertanggung jawab untuk menggunakan hukum sebagai senjata guna melawan berbagai bentuk kejahatan yang akan, sedang atau telah mengancam bangsa Indonesia. penegak hukum dituntut bekerja keras seiring dengan perkembangan *cyber crime* yang semakin mengkhawatirkan dan meresahkan masyarakat.²⁴ Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanamkan rasa aman lahir dan batin dari gangguan dan ancaman dari berbagai pihak. Perlindungan hukum merupakan suatu rasa aman yang diberikan oleh pemerintah melalui perangkat-perangkat hukum untuk masyarakat juga kebebasan sebagai bentuk hak asasi manusia dalam melakukan sesuatu.²⁵

Penanganan dan penyitaan barang bukti dan alat bukti elektronik untuk dapat dihadirkan ke muka persidangan harus autentik dan dapat direpresentasikan atau tidak rusak. Dalam penerapan digital forensik untuk penyidikan tindak pidana penipuan *online* mengalami hambatan-hambatan yang ditemui oleh Penyidik. Oleh karena itu, hambatan-hambatan tersebut harus segera diatasi sedini mungkin, sehingga penyidikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Berdasarkan wawancara dengan Bripka Nova Lugita, upaya yang dilakukan oleh Unit Pidter Satreskrim Polres Ponorogo untuk mengatasi hambatan dalam penerapan digital forensik terhadap penyidikan tindak pidana penipuan *online*, adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Upaya untuk mengatasi hambatan internal
 - a. Mengadakan pelatihan-pelatihan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang bersertifikasi terhadap Penyidik Satreskrim Polres Ponorogo, khususnya Unit Pidter. Agar memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk melakukan

²³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 142.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Ulfah Fauziah, Suratman, Isdiyana Kusuma Ayu, *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Penanaman Modal Usaha Industri Beralkohol*, *Yurispruden*, Volume 5, No. 1, Januari 2022, Hlm. 112.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bripka Nova Lugita, Bamin Satreskrim Polres Ponorogo, pada hari Senin, 13 April 2022, pukul 10.00 WIB.

penyidikan tindak pidana *cyber crime*. Selain itu mengadakan Pendidikan Kejuruan (Dikjur) dan Pendidikan Pengembangan (Dikbang) untuk Penyidik.

- b. Menambah personil Penyidik pada Unit Pidter Satreskrim Polres Ponorogo.
 - c. Mengusulkan kepada pimpinan tertinggi Kepolisian untuk menyediakan laboratorium digital forensik di setiap Polres guna agar penyidikan tindak pidana *cyber crime* dapat berjalan dengan efektif dan efisien, tanpa harus menempuh perjalanan jauh untuk menuju Polda. Sehingga banyak kasus penipuan *online* yang terselesaikan dengan cepat dan tepat.
- 2) Upaya untuk mengatasi hambatan eksternal
- a. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kejahatan yang semakin berkembang. Agar masyarakat lebih waspada dan bisa menjadi polisi untuk dirinya sendiri.
 - b. Melakukan kerjasama dengan *provider* dan Kementerian Kominfo, karena dua instansi tersebut mempunyai alat yang lebih lengkap sehingga mudah untuk melakukan pengungkapan terhadap kasus *cyber crime*.
 - c. Perlu adanya pembentukan peraturan khusus untuk mengatur mengenai digital forensik. Selain itu mengusulkan percepatan pembentukan standar dan panduan teknis dalam melakukan identifikasi, pengumpulan, akuisisi dan pemeliharaan bukti digital digital. Agar Penyidik mempunyai pedoman yang baku dalam menerapkan digital forensik, sehingga tidak terjadi kesalahan serta bukti yang didapatkan sah dan otentik.

KESIMPULAN

1. Penerapan digital forensik terdapat beberapa tahapan yaitu identifikasi bukti digital, penyimpanan bukti digital, analisa bukti digital dan presentasi. Digital forensik digunakan untuk melakukan pembuktian. Sistem pembuktian di Indonesia, kesalahan terdakwa ditentukan oleh minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim. Sedangkan dalam perkara *cyber crime* alat bukti elektronik harus memenuhi persyaratan baik secara formil maupun materiil, sehingga alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah dan dapat dipergunakan di persidangan. Penerapan digital forensik dalam penyidikan tindak pidana penipuan *online* sangat penting untuk menemukan alat bukti dan barang bukti elektronik.

2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Unit Pidter Satreskrim Polres Ponorogo dalam menerapkan digital forensik terhadap penyidikan tindak pidana penipuan *online*, yaitu: hambatan internal, terdiri dari: kualitas Penyidik yang masih belum memiliki kemampuan dalam bidang informasi dan transaksi elektronik; jumlah personil Penyidik yang sedikit; lamanya hasil dari proses digital forensik; sarana dan prasarana yang tidak memadai karena tidak mempunyai laboratorium digital forensik sendiri. Sedangkan hambatan eksternal antara lain: aspek masyarakat, aspek yuridis, aspek barang bukti digital dan alat bukti, aspek yurisdiksi.
3. Upaya yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Ponorogo untuk mengatasi hambatan dalam penerapan digital forensik terhadap penyidikan tindak pidana penipuan *online*, yaitu upaya untuk mengatasi hambatan internal diantaranya: mengadakan pelatihan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang bersertifikasi terhadap Penyidik, serta mengadakan Pendidikan Kejuruan (Dikjur) dan Pendidikan Pengembangan (Dikbang); menambah personil Penyidik; menyediakan laboratorium digital forensik di setiap Polres. Upaya untuk mengatasi hambatan eksternal, diantaranya: melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat; melakukan kerjasama dengan *provider* dan Kementerian Kominfo; pembentukan peraturan dan pedoman khusus untuk mengatur mengenai digital forensik.

SARAN

1. Bagi Aparat Penegak Hukum
 - a. Penerapan digital forensik pada penyidikan tindak pidana penipuan *online* harus dimaksimalkan, dengan memperbaiki kualitas dan kuantitas dari Penyidik. Sehingga kasus penipuan *online* di masyarakat dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu karena digital forensik belum ada peraturan khusus yang mengatur, maka sebagai langkah untuk mengisi kekosongan hukum, Kepolisian perlu membuat pedoman tersendiri melalui Peraturan Kapolri yang mengatur terkait digital forensik.
 - b. Mengusulkan pengadaan laboratorium digital forensik kepada pimpinan tertinggi Kepolisian, untuk mendukung kinerja Penyidik dalam mengungkap kasus penipuan *online*.
2. Bagi Pemerintah

Perlu membentuk peraturan khusus mengenai digital forensik. Sehingga tercipta kepastian hukum dan digital forensik dapat diakui sebagai mekanisme pembuktian yang sah.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat yang menjadi korban tindak pidana penipuan *online* untuk lebih berani melaporkan ke pihak yang berwajib, karena sudah ada mekanisme penyidikan digital forensik. Agar kasus penipuan *online* tidak meresahkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Data Lapang

Hasil Wawancara dengan Bripta Nova Lugita, Bamin Satreskrim Polres Ponorogo, pada hari Senin, 13 April 2022, pukul 10.00 WIB.

Buku

Golose, Petrus Reinhard, 2008, *Seputar Kejahatan Hacking, Teori dan Studi Kasus*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Sitompul, Josua, 2012, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa.

Sofyan, Andi & Abdul Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama.

Wisnubroto, Aloysius, 2011, *Konsep Hukum Pidana Telematika*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Jurnal

Ashsyarofi, Hisbul Luthfi, *Penerapan Asas Ultimum Remidium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Yurispruden*, Volume 4, No. 1, Januari 2021.

Butar-Butar, Monika Elisabet Lamtiur, dkk, *Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Online Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Diponegoro Law Review*, Volume 5, No. 2, Tahun 2016.

- Darwis, Nurlely, *Kriminology pada Bidang Kebijakan "Cyber Security"*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 9, No. 2, Maret 2019.
- Fauziah, Ulfah, Suratman, Isdiyana Kusuma Ayu, *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Penanaman Modal Usaha Industri Beralkohol*, Yurispruden, Volume 5, No. 1, Januari 2022.
- Maharani, Novita, dkk, *Urgensi Pengaturan Tata Cara Pembuktian Tindak Pidana Siber (Cybercrime)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Prasetyo dan Mukhtar Zuhdy, *Penegakan Hukum oleh Aparat Penyidik Cyber Crime dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) di Wilayah Hukum Polda DIY, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Volume 1, No. 2, Juli 2020.
- Priyana, Puti, dkk, *Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online dalam Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 9, Issue 1, April 2021.
- Utami, Syaza Dyah, dkk, *Analisis Live Forensic pada Whatsapp Web untuk Pembuktian Kasus Penipuan Transaksi Elektronik, Cyber Security dan Forensik Digital*, Volume 4, No. 1, Mei 2021.

Skripsi

- Ortega, Daniel, *Penerapan Alat Bukti dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik di Kepolisian Daerah Sumatera Utara*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

Internet

- Berita Ponorogo, *Angka Kriminalitas di Ponorogo, Penipuan Dominasi Kasus*, dalam <https://www.suaraponorogo.com>, diakses pada tanggal 26 Maret 2022.
- Nurhartanto, Sandhi, *Lagi, Warga Ponorogo Tertipu Jual Beli Online*, dalam <https://jatimnow.com>, diakses pada tanggal 26 Maret 2022.